



6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai penyidik Pegawai Negerli Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1976 juncto Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1984 juncto Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 1965 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

### MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
------------	---	---

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik Nomor 10 tahun 1976 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1977 Nomor HKJI/258f77, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 29 Nopember 1977 Nomor 7 tahun 1977 Sari B. diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik Nomor 2 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Gresik Nomor 10 tahun 1976 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1984 Nomor 226 tahun 1984, telah diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tanggal 25 Juni 1984 Nomor 7 tahun 1984 Seri B, diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 6 tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1976 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Thigkat I Jawa Timur tanggal 1 Pebruari 1986 Nomor 3 tahun 1986 dan telah diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 21 Pebruari 1986 Nomor 1 tahun 1986 Sari B diubah dan ditambah sebagai berikut.

A. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Setiap penggunaan mesin gilas jalan dipungut retribusi setiap hari yang besarnya ditetapkan atas dasar daftar yang tercantum Lampiran Peraturan Daerah ini.

B. Pasal 8 diubah dan harus ditulis

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

C. Setelah Pasal 8 (lima) ditambah satu BAB baru Ketentuan Pendidikan yang harus dibaca.

## **BAB VA**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8A**

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 1 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  Ketua,  Ttd  <b><u>H. M A T A H I R</u></b>	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK  Ttd  <b><u>D J U H A N S A H</u></b>
---	---

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 September 1991 Nomor 479/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

**Drs. SOEDJITO**  
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 16 Desember 1991 Nomor I tahun 1991 Seri B.

A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

**Drs. SOERYANTO**

NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n., SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Kepala Bagian Hukum

ttd.

**SOEBAGJOPRATOMO, SH**

NIP. 010 106 169

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 8 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1976  
TENTANG PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG  
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Telah kita ketahui, bahwa perkembangan situasi perekonomian pada dewasa ini telah banyak mengalami perubahan-perubahan, baik mengenai struktur perekonomiannya maupun harga-harga yang menyangkut perekonomian itu sendiri. Keadaan seperti ini akan banyak berpengaruh kepada masyarakat termasuk kepentingan Pemerintah didalam melaksanakan fungsinya. Oleh karena perlu dilakukan perubahan nominal tarif penggunaan Mesin Gilas Jalan mengingat nilai nominal Peraturan Daerah lama telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta untuk meningkatkan Pendapatan.

Perubahan Peraturan Daerah ini disamping mengubah besarnya retribusi tersebut di atas juga menambah ketentuan tentang penyidikan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nomor : 182/576/SJ Perihal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai II cukup jelas.